



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO**

DENGAN

**PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
MITRA MENTARI SEJAHTERA
(PT. BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA)**

Nomor: 010/PKS/BPRS.MMS/IX/2025

Nomor: 1995/Un.32.3/9/2025

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (15-9-2025) bertempat di Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**, dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yang berkedudukan di Ponorogo, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
2. **Rudi Candra Setiawan, S.T.**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera, yang berkedudukan di Ponorogo, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak telah sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bukan merupakan perjanjian tetapi merupakan pegangan (pedoman sementara) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Perjanjian Kerjasama.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai ikhtiyar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di satu sisi dan melakukan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat di sisi yang lain.
2. Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah agar PARA PIHAK mempunyai pegangan dan dasar dalam penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara bersama-sama.

Pasal 3
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini dalam rangka membina saling pengertian untuk mewujudkan Perjanjian Kerjasama yang pelaksanaannya dalam bentuk/jenis program antara lain berupa:

1. *Campus Hiring*; merupakan kerjasama antarpihak yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi serta kebutuhan pihak kedua dengan melibatkan alumni Pihak Pertama.
2. Seminar dan kuliah umum; merupakan kerjasama antarpihak dengan menghadirkan mahasiswa maupun alumni Pihak Pertama dengan melibatkan narasumber dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bertujuan untuk berpartisipasi meningkatkan kualitas keilmuan di kedua belah pihak.
3. Riset; merupakan kerja sama antar Pihak dengan melibatkan mahasiswa Pihak Pertama untuk melakukan riset dalam penguatan kompetensi dan tugas akhir mahasiswa dengan bimbingan Pihak Kedua.
4. *Training/Pelatihan/Praktikum*; merupakan kerjasama antarpihak dalam bentuk kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis (*technical skill*) dan non teknis (*soft skill*) bagi mahasiswa pada Pihak Pertama.

5. Program Kemasyarakatan; kerjasama program kemasyarakatan yang diadakan oleh para pihak dan dapat saling melibatkan kedua belah pihak.

Pasal 4
BERLAKU DAN BERAKHIRNYA
NOTA KESEPAHAMAN

1. Kedua belah Pihak bersepakat mengenai masa berlakunya Nota Kesepahaman ini akan berlangsung selama 5 (lima) tahun, sejak hari dan tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan bersama.
2. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Para Pihak pada hari Senin, 15 September 2025 bertempat di Kantor Pusat PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

Pihak Pertama



Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Pihak Kedua



Rudi Candra Setiawan, S.T.